BUPATI KARANGASEM

PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI KARANGASEM

NOMOR 25 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 25 TAHUN 2023 TENTANG PENGADAAN SUMBER DAYA MANUSIA PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN KARANGASEM DAN PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGASEM,

Menimbang

a. bahwa Pengadaan Sumber Daya Manusia pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karangasem dan Pusat Kesehatan Masyarakat dilaksanakan sesuai kebutuhan, profesionalitas, kemampuan keuangan dan berdasarkan prinsip efesiensi, ekonomis, dan produktifitas dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di Kabupaten Karangasem;
b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pengadaan Sumber Daya Manusia pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karangasem dan Pusat Kesehatan Masyarakat, sudah tidak sesuai dengan kondisi dan perkembangan hukum saat ini sehingga perlu diubah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pengadaan Sumber Daya Manusia pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karangasem dan Pusat Kesehatan Masyarakat;

Mengingat

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);
14. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 1);
15. Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pengadaan Sumber Daya Manusia pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karangasem dan Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2023 Nomor 25);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 25 TAHUN 2023 TENTANG PENGADAAN SUMBER DAYA MANUSIA PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN KARANGASEM DAN PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pengadaan Sumber Daya Manusia pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karangasem dan Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2023 Nomor 25) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Karangasem.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Karangasem.
3. Bupati adalah Bupati Karangasem.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Karangasem.
5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
6. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan Daerah pada umumnya.
7. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karangasem milik Pemerintah Daerah.
8. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan di Daerah yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif diwilayah kerjanya.
9. Pemimpin BLUD adalah Direktur RSUD dan Kepala Puskesmas.
10. Sumber Daya Manusia adalah individu yang bekerja sebagai penggerak RSUD dan Puskesmas dan berfungsi sebagai aset yang dilatih dan dikembangkan kemampuannya.
11. Pegawai Non ASN Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disebut Pegawai Non ASN BLUD adalah setiap pegawai bukan Pegawai ASN yang diangkat oleh Pemimpin BLUD untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas yang bersifat teknis profesional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan BLUD.
12. Tenaga Profesional adalah orang yang ahli menjalankan tugasnya dalam suatu profesi tertentu yang sumber penghasilannya dari pekerjaan atau kegiatan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi.
13. Gaji adalah hak Pegawai Non ASN BLUD yang diterima dan

dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari BLUD kepada Pegawai Non ASN BLUD yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau Peraturan Perundang-undangan.

14. Insentif adalah imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan di luar Gaji/honorarium yang diterima oleh Pegawai Non ASN BLUD.
15. Kompetensi Teknis adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur dan dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis jabatan.
16. Kompetensi Sosial Kultural adalah pengetahuan, keterampilan dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur dan dikembangkan terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku dan budaya, perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilai-nilai, moral, emosi dan prinsip yang harus dipenuhi oleh setiap pemegang jabatan untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi dan jabatan.
17. Panitia Seleksi yang selanjutnya disebut Pansel adalah panitia yang dibentuk oleh Pemimpin BLUD untuk menyelenggarakan proses pengadaan calon Pegawai Non ASN BLUD.
18. Pengadaan Sumber Daya Manusia adalah proses kegiatan untuk mengisi formasi mulai dari penyusunan perencanaan, pengumuman kebutuhan, pelamaran seleksi pengumuman hasil seleksi sampai dengan pengangkatan Pegawai Non ASN BLUD.
19. Sanggahan adalah bantahan yang diberikan kepada pelamar terhadap pengumuman hasil seleksi administrasi.

2. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1) Sumber Daya Manusia BLUD merupakan Tenaga Profesional lainnya yang terdiri dari:
    a. tenaga kesehatan;
    b. tenaga kesehatan lain; dan
    c. tenaga non kesehatan.
(2) Pemimpin BLUD mengajukan usulan jumlah dan komposisi Pengadaan Sumber Daya Manusia sesuai dengan kebutuhan kepada Bupati.
(3) Jumlah dan komposisi Pengadaan Sumber Daya Manusia yang telah disetujui sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Pemimpin BLUD secara sekaligus maupun sebagian sesuai dengan kemampuan keuangan BLUD.

3. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

(1) Pengumuman kebutuhan Pengadaan Sumber Daya Manusia dilakukan oleh Pansel secara terbuka kepada masyarakat melalui:
   a. media masa/koran;
   b. media elektronik/*website*; dan/atau
   c. media sosial.
(2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) hari kalender.
(3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
   a. nama jabatan;
   b. jumlah kebutuhan jabatan;
   c. kualifikasi pendidikan atau sertifikat profesi;
   d. alamat dan tempat lamaran ditujukan;
   e. jadwal tahapan seleksi; dan
   f. syarat yang harus dipenuhi oleh setiap pelamar.

4. Ketentuan ayat (1) diubah, serta ayat (2) dan ayat (3) Pasal 8 dihapus, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

(1) Tahapan Seleksi melalui:
   a. seleksi administrasi; dan/atau
   b. seleksi kompetensi.
(2) Dihapus
(3) Dihapus
(4) Tata cara seleksi Pengadaan Sumber Daya Manusia diatur lebih lanjut oleh Pansel sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

5. Ditambahkan 6 (enam) ayat dalam Pasal 9 yakni ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8) dan ayat (9), sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

(1) Pansel Pengadaan Sumber Daya Manusia melaksanakan seleksi administrasi terhadap seluruh dokumen pelamaran yang diterima.
(2) Pansel Pengadaan Sumber Daya Manusia harus mengumumkan hasil seleksi administrasi secara terbuka.
(3) Dalam hal dokumen pelamaran tidak memenuhi persyaratan administrasi, pelamar dinyatakan tidak lulus seleksi administrasi.

(4) Pelamar yang keberatan terhadap pengumuman seleksi administrasi dapat melakukan Sanggahan paling lama 3 (tiga) hari kalender sejak hasil seleksi administrasi diumumkan.
(5) Sanggahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diajukan ke Pansel.
(6) Pansel dapat menerima atau menolak alasan Sanggahan yang diajukan oleh pelamar.
(7) Pansel dapat menerima alasan Sanggahan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dalam hal kesalahan bukan berasal dari pelamar.
(8) Pansel dapat menolak alasan Sanggahan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dalam hal kesalahan berasal dari pelamar.
(9) Dalam hal alasan Sanggahan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diterima, maka Panitia akan mengumukan ulang hasil seleksi administrasi paling lambat 7 (tujuh) hari kelender sejak berakhirnya waktu pengajuan Sanggah.

6. Ketentuan Pasal 10 dihapus.

7. Ketentuan ayat (1) Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

(1) Pelamar yang telah dinyatakan lulus seleksi administrasi dan/atau kompetensi mengikuti wawancara yang dilakukan oleh Pansel untuk menilai integritas dan moralitas sebagai bahan penetapan hasil seleksi.
(2) Bahan penetapan hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan Pansel kepada Pemimpin BLUD untuk selanjutnya dilaporkan kepada Bupati.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karangasem.

Ditetapkan di Amlapura
pada tanggal 21 Oktober 2024

Plt. BUPATI KARANGASEM,

I WAYAN ARTHA DIPA

Diundangkan di Amlapura
pada tanggal 21 Oktober 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGASEM,

I KETUT SEDANA MERTA

BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2024 NOMOR 25